



SALINAN

BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/3/431.013/2026

TENTANG

TIM ASESOR INDEKS REFORMASI HUKUM PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2026, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 272);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 44 Tahun 2025, Perubahan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 44);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 71).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2026, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
 - a. mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan kegiatan Asesor Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait pelaksanaan kegiatan Asesor Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;
 - c. mengukur indeks reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi daerah;
 - d. melakukan verifikasi dan penilaian atas pemenuhan data dukung pada aplikasi penilaian indeks reformasi hukum;
 - e. menyusun hasil penilaian untuk dituangkan dalam berita acara penilaian mandiri;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.
- KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2026 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2026, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 2 Januari 2026
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: SALINAN sesuai dengan Aslinya,
 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
 3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
 4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 2 Januari 2026
Nomor :100.3.3.2/3/431.013/2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM ASESOR INDEKS REFORMASI HUKUM PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2026

| NO. | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN DALAM KEDINASAN |
|-----|---------------------|---|
| 1. | Pengarah | a. Bupati Situbondo; b. Wakil Bupati Situbondo. |
| 2. | Ketua | Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo. |
| 3. | Sekretaris | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo. |
| 4. | Anggota | a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo; b. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo; c. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo. |

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO